



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/ Pdt.P/ 2018/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

1. **I MADE SUDARKA**
2. **NI WAYAN SUCIANI :**

Sama-sama beralamat Banjar Gubat, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai ;-----PARA PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121/ Pdt. P/ 2018/ PN Gin tanggal 28 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ; ----
2. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121/ Pdt. P/ 2018/ PN Gin tanggal 28 Nopember 2018 tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang sendiri menghadap ke persidangan dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2018, untuk mencabut surat permohonannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Nopember 2018, di bawah Register Nomor 121/ Pdt.P/ 2018/ PN Gin ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan pencabutan terhadap permohonannya, sehingga berdasarkan permohonan lisan Pemohon I dalam persidangan untuk mencabut surat permohonannya, sangatlah beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan dan selanjutnya permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon I dibebankan untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ; -----

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan dari Pemohon I ; -----
1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 121/ Pdt.P/ 2018/ PN Gin, dari register induk perkara permohonan ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **RABU**, tanggal **5 DESEMBER 2018**, oleh **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NI WAYAN MURTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k I m,

NI WAYAN MURTI, S.H.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	125.000,00
4. BNPB	Rp.	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah :	Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)